

## ABSTRAK

Sengketa merupakan permasalahan yang tidak dapat di upayakan melalui penyelesaian secara internal antara Nabah dengan Bank maka, penyelesaian dapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka, OJK memfasilitasi bagi pihak yang ingin menyelesaikan sengketa perbankan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Demi menjaga hubungan yang terjalin antara nasabah dengan bank dalam penyelesaian sengketa. Maka OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui OJK maka sengketa dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan OJK dalam penyelesaian sengketa perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perbankan melalui (LAPSPI) Ditinjau Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tantang Abtrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini ialah dalam kewenangan OJK dalam penyelesaian sengketa perbankan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dikhawatirkan akan terjadinya kesewenang-wenangan yang dimana berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang dimana sudah memenuhi Legal Standing akan tetapi tidak mengatur tata cara atau teknik pengajuan gugatan, Sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPSPI, sudah sedemikian baik mengemas suatu proses acara dengan perbedaan proses peraturan penyelesaian sengketa perbankan antara mediasi, ajudikasi, arbitrase, sedangkan dalam APS tidak merinci proses peraturan penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), OJK, LAPSPI

## ABSTRACT

Disputes are problems that cannot be attempted through internal settlement between the Nabah and the Bank, so settlement can be through Alternative Dispute Resolution (APS) based on Law No 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In accordance with the enactment of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK). Therefore, OJK facilitates those who wish to settle banking disputes that are regulated in Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. For the sake of maintaining the relationship established between the customer and the bank in dispute resolution. Therefore OJK has issued OJK Regulation Number 1 / POJK.07 / 2014 concerning Alternative Institutions for Dispute Resolution in the Financial Services Sector. If the dispute cannot be resolved through OJK, the dispute can be resolved through the Indonesian Banking Dispute Resolution Alternative Agency (LAPSPI). Therefore this study aims to determine the authority of the OJK in resolving banking disputes according to Act Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and to find out the process of resolving banking disputes through (LAPSPI) Reviewed With Financial Services Authority Regulation No. 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Linked to Law No. 30 of 1999 Challenge the Abtrase and Alternative Dispute Resolution. This research method uses a normative juridical approach with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques used in this study are secondary data. The results of this study are within the authority of the FSA in the settlement of banking disputes according to Act No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority it is feared that there will be arbitrary where based on article 30 of the Financial Services Authority Act which has fulfilled the Legal Standing but does not regulate the procedure or technique for filing a lawsuit, whereas in the process of resolving banking disputes through LAPSPI, it is already so good to package an event process with differences in the banking dispute settlement regulatory process between mediation, adjudication, arbitration, whereas in the APS it does not specify the dispute resolution regulatory process.

**Keywords: Dispute, Alternative Dispute Resolution (APS), OJK, LAPSPI**